



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten

No. SK : 188.45/13/427.90/2022

Persyaratan

1. Kartu keluarga asli
2. KTP elektronik
3. SKPWNI dari daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di kecamatan
4. Operator SIAK di Kecamatan memasukkan data, memproses dan mencetak draft surat keterangan pindah
5. Kepala seksi melakukan koreksi dan paraf pada draf surat keterangan pindah
6. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf pada draf surat keterangan pindah
7. Camat menandatangani surat keterangan pindah
8. Sekretariat memberi nomor dan pengarsipan
9. surat keterangan pindah diserahkan ke petugas loket
10. Petugas loket menyerahkan surat keterangan pindah ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Berkas lengkap diterima dan diproses dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Produk Pelayanan

1. Surat pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten

Pengaduan Layanan

WhastApp (WA) Pelayanan Kecamatan Lumajang (085338312363)

; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id

FB : Kecamatan Lumajang

Instagram : kec_lumajang